

## Pembangunan Taman di Tengah Kota Sebagai Upaya Terbentuknya Ruang Terbuka Hijau di Kota Sidoarjo

Muammar Sultan<sup>1)</sup>, Wahono Putra<sup>2)</sup>, Marsela Puspa Maharani<sup>3)</sup>, Muhammad Adib<sup>4)</sup>, Selena Aprilia Nur Rahmawati<sup>5)</sup>

1,2,3,4,5) Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

\*Corresponding author:

E-mail: muammarsultan35@gmail.com

### Abstrak

Ruang terbuka di wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan berarti ruang hijau yang dirancang dalam rencana induk. Target luas RTH pada tahun 2020 adalah 32 ha, dan baru terbangun 26,47 ha, sehingga capaian RTH pada tahun 2020 adalah 82,72%. Sementara itu, target pangsa kawasan RTH pada tahun 2021 adalah 28 ha dan yang dikembangkan baru 27,13 ha, sehingga pencapaian luasan RTH pada tahun 2021 adalah 97% (Yusuf, R.M.N. dan Kurniawan, B. 2023). Terlihat proporsi ruang kosong pada luas wilayah Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan ketentuan dan belum mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu untuk memasukkan kawasan hijau baru, seperti taman kota, dalam setiap kebijakan dan implementasi. Penciptaan Kawasan terbuka mengedepankan aspek yang seimbang selaras dengan lingkungan. Ruang terbuka didalamnya terdapat penerapan peraturan yang akan dilaksanakan untuk memanfaatkan 30% lahan kota sebagai RTH, yang mana diantaranya mencakup 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Rencana luas areal Master Plan RTH 2021 diperkirakan mencapai 28 hektare. Terdapat beberapa bentuk RTH berupa ruang terbuka hijau seperti taman kota dan fasilitas umum.

**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Sidoarjo, Fasilitas Umum.

### Abstract

*Open space in the Sidoarjo Regency area as a whole means green space designed in the master plan. The target area of RTH in 2020 is 32 ha, and only 26.47 ha has been built, so that the RTH achievement in 2020 is 82.72%. Meanwhile, the target share of the RTH area in 2021 is 28 ha and only 27.13 ha has been developed, so that the achievement of the RTH area in 2021 is 97% (Yusuf, R.M.N. and Kurniawan, B. 2023). It can be seen that the proportion of empty space in the area of Sidoarjo Regency has not been in accordance with the provisions and has not reached the goal. Therefore, it is necessary to include new green areas, such as city parks, in every policy and implementation. The creation of open areas prioritizes aspects that are balanced in harmony with the environment. In the open space, there is the implementation of regulations that will be implemented to utilize 30% of city land as RTH, which includes 20% public RTH and 10% private RTH. The planned area of the 2021 RTH Master Plan is estimated to reach 28 hectares. There are several forms of RTH in the form of green open spaces such as city parks and public facilities.*

**Keywords:** Green Open Space, Sidoarjo, Public Facilities.

## PENDAHULUAN

Manusia melakukan upaya pembangunan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap daerah mempunyai sistem perencanaan pembangunan yang memperhatikan kondisi dan keunggulan daerah. Kerangka pembangunan nasional didasarkan pada pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, yang keduanya melibatkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki keadaan. Perubahan sosial yang lebih baik adalah hasil dari perubahan tersebut (Faturahman, 2017). Perubahan yang signifikan akibat pembangunan diperkirakan akan mempengaruhi pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan seringkali mengabaikan kondisi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa lingkungan hidup, khususnya di kota - kota besar tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap pembangunan.

Kota yang maju dan terorganisir merupakan tanda berkembangnya kota tersebut dengan sangat baik. Guna melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan kota, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin kelestarian daya dukung ekologi atau lingkungan hidup untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif perubahan lahan di kemudian hari. Berkembangnya suatu kota atau suatu wilayah tidak selalu berarti bahwa kota tersebut tidak akan mengalami perkembangan yang baik, karena perluasan yang tidak terencana dan cepat dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, seperti berkurangnya jumlah ruang hijau di wilayah metropolitan (Wibowo et al., 2016). Tjokroamidjojo (1994) menyatakan bahwa agar kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan dan tidak menyimpang, Maka pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan kedepan untuk melaksanakan beberapa alternatif kegiatan agar mencapai tujuan. Menurut Faturahman (2017), Pemerintah melaksanakan kebijakannya melalui strategi pengelolaan pembangunan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dibandingkan sumber daya yang tersedia. Faktor terpenting yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan adalah tingginya kebutuhan lahan bangunan. Perencanaan kota yang komprehensif diperlukan untuk mencegah perubahan lahan, dan pemerintah kota telah menyiapkan rencana wilayah agar pembangunan dapat berlangsung selaras dengan lingkungan. Lingkungan yang disebut ini mengacu pada lahan terbuka hijau perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan penting karena membantu menyeimbangkan kondisi ekologi kota. Hal ini disebabkan pepohonan dan tanaman hijau lainnya membantu menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari atmosfer, menciptakan daerah tangkapan udara, dan meningkatkan produksi oksigen (Arianti, 2010). Menurut Dayyan (2020), ruang terbuka hijau memiliki beberapa tujuan, termasuk penyerapan karbon dioksida. Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau yang dapat berperan sebagai penyerap karbon dioksida, fotosintesis dapat dilakukan melalui sinar matahari, proses dimana gas H<sub>2</sub>O dan CO<sub>2</sub> menjadi karbohidrat dan oksigen (O<sub>2</sub>). Meskipun manusia mendapatkan keuntungan besar dari proses ini, namun hal ini berbahaya bagi manusia dan menyebabkan efek rumah kaca dengan meningkatnya jumlah CO<sub>2</sub>. Untuk mewujudkan ruang terbangun dan ruang hijau, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada aspek seimbang dan harmonis dengan lingkungan sekitar (Rosianty et al., 2020). Karena ruang hijau sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, maka kehadirannya sangatlah penting. Inisiatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan menciptakan kawasan hijau yang cukup dan memadai (Murtini et al., 2020). Ruang terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung tersedia bagi masyarakat baik secara tetap maupun sementara dalam jangka waktu tertentu disebut Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Badruzzaman, M.H, 2021).

Posisi ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota sehingga mempunyai pengaruh penting terhadap keharmonisan lingkungan (Halimah, 2020). Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, mengatur kawasan hijau, dan melaksanakan program untuk memenuhi proporsi kebutuhan kawasan hijau di daerah dan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 setiap kota minimal harus memiliki 30% yang berupa 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. RTH public merupakan sistem pengelolaan yang diatur oleh pemerintah kota, sedangkan RTH privat menjadi tanggung jawab lembaga, swasta, Masyarakat, dan perorangan berdasarkan izin pemanfaatan dan pemeliharaan yang sah. Mengingat pentingnya kawasan hijau di Kota Sidoarjo, maka Pemerintah Kota Sidoarjo bertujuan untuk menambah jumlah kawasan hijau di perkotaan dengan membuat taman kota baru dan merevitalisasikan taman kota yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Memberikan kesempatan rekreasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari misi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai berkelanjutan dan menciptakan kawasan hijau. Mewujudkan tumbuhnya ruang hijau di suatu kota atau daerah memerlukan kepemimpinan dan pendampingan legislatif untuk mewujudkannya. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 30% lahan kota di wilayah Sidoarjo wajib dijadikan RTH, dan 20% sebagai RTH. ruang hijau publik. dan 10% sebagai ruang hijau pribadi.

Ruang terbuka di wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan berarti ruang hijau yang dirancang dalam rencana induk. Target luas RTH pada tahun 2020 adalah 32 ha, dan baru terbangun 26,47 ha, sehingga capaian RTH pada tahun 2020 adalah 82,72%. Sementara itu, target pangsa kawasan RTH pada tahun 2021 adalah 28 ha dan yang dikembangkan baru 27,13 ha, sehingga pencapaian luasan RTH pada tahun 2021 adalah 97% (Yusuf, R.M.N. dan Kurniawan, B. 2023). Terlihat proporsi ruang kosong pada luas wilayah Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan ketentuan dan belum mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu untuk memasukkan kawasan hijau baru, seperti taman kota, dalam setiap kebijakan dan implementasi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Studi kepustakaan digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2018), kajian sastra merupakan kajian teoritis dan rujukan lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan referensi buku - buku yang berkaitan dengan perencanaan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data dengan mencari sumber seperti buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Ada empat tahap dalam penelitian perpustakaan, yaitu. penyiapan peralatan yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, perencanaan waktu dan pembacaan atau pencatatan bahan penelitian (Zed, 2004). Materi ini menggunakan metode mencari dan menghasilkan sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan harus komprehensif untuk mendukung usulan dan gagasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran RTH Sebagai Penyeimbang Pembangunan Kota Sidoarjo

Perencanaan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilandasi oleh pengamatan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan keseimbangan, keserasian. Keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu aspek penyumbang oksigen di wilayah kota. Selain itu, manfaat dengan adanya RTH lainnya adalah sebagai penyedia resapan air , membuat keseimbangan antara lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta dapat menjadi tempat bersantai masyarakat yang nyaman dan asri. Ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan didasarkan pada rencana ruang terbuka hijau di wilayah masterplan dapat dilihat seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo

Indikator kinerja utama	2020			2021		
	Target	Rehabilitasi	Capaian	Target	Rehabilitasi	Capaian
Luasan RTH	32 ha	26,47 ha	82,72%	28 ha	27,13 ha	97%

Sumber: (RMN Yusuf, 2023)

Proses kebijakan penciptaan ruang terbuka di daerah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan serta tata cara pembuatan cadangan lahan untuk taman atau hutan

lingkungan. Peraturan ini dapat dimasukkan ke dalam proses perizinan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo. Menguraikan tentang tanggung jawab DLHK. Rencana pengembangan ruang hijau publik harus disertakan dalam setiap pembangunan yang berdampak pada ruang hijau publik. Tabel 2 menunjukkan luas ruang terbuka umum yang akan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis RTH	Luas RTH
1.	RTH Aktif	
	Taman Publik	104.354,00
	Fasilitas Umum	16.588,00
	Hutan Kota	8.950,00
	Kebun Bibit	8.000,00
2.	RTH Pasif	
	Taman Publik	22.924,00

Sumber: (RMN Yusuf, 2023)

Data di atas mewakili luas RTH yang akan dikelola DLHK Kabupaten Sidoarjo seluas 27,13 Ha hingga tahun 2021. Taman kota merupakan suatu jenis RTH yang terdapat di perkotaan. Menjadi kebutuhan utama yang harus ada di wilayah kota, khususnya di pusat kota, adalah taman kota. Ruang terbuka hijau seperti Alun-alun Sidoarjo, Taman Tanjung Puri, dan Taman Bhirawa mrnjadi kawasan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk sekedar melepas penat dan mencari pemandangan yang segar. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo menyadari keberadaan ruang terbuka hijau, khususnya taman kota. Lapangan hijau dengan fasilitas umum, termasuk pusat olahraga dan rekreasi, dapat ditemukan di beberapa wilayah metropolitan (Rifai, Rwibowo, 2017). Dengan hadirnya Tugu Jayandaru, Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo menjadi taman kota yang mendapat kunjungan terbanyak (Widodo, 2021).

Tujuan wisata yang populer adalah taman kota yang terletak di pusat kota. Alun- Alun Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah ruangan berbentuk taman yang luasnya kurang lebih 33.480 meter persegi. Tempat ini memiliki sejumlah fasilitas umum yang lengkap, antara lain tempat parkir yang luas, fasilitas olah raga, toilet umum, dan berbagai area bermain untuk anak – anak. Lokasi ini akan menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Terdapat Kawasan yang disediakan berupa tenda untuk para pedagang kaki lima untuk menawarkan barang jualannya, sehingga dapat membantu masyarakat dalam hal ekonomi.

Pengadaan RTH berupa taman merupakan kewajiban pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab dalam perawatannya. Karena banyaknya industri besar dan gudang di wilayah Sidoarjo, lokasi industri utama di sekitar kota ini, termasuk Gresik, dan masih buruknya penerapan ruang terbuka hijau, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota industri (Wibowo et al., 2016). Tujuannya agar kota metropolitan urban yang terletak dekat dengan Surabaya, memiliki ruang

hijau yang memadai. Hal ini tidak hanya berfokus untuk menjadikan kawasan ini lebih indah, namun juga melindungi lingkungan dari limbah dan emisi industri.

Ruang terbuka hijau digunakan dan dioperasikan sebagai kawasan penunjang kegiatan ekologis dan kehidupan komersial kawasan perkotaan, yang penduduknya didominasi oleh kawasan hijau, baik tumbuhan alami maupun budidaya. Penataan ruang hijau yang benar dapat memperbaiki pencemaran udara, menyegarkan udara, menstabilkan suhu, dan mengurangi udara beracun. Kawasan hijau kota mendukung penggunaan dan perlindungan air, budidaya dan perlindungan, serta konservasi sel pendukung.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai melaksanakan kebijakan revitalisasi Taman Kota dan Ruang Hijau (RTH). Tujuan dari program ini adalah guna memperbaiki penataan kota, memperbaiki kondisi lingkungan dan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan menjadi wadah berkumpulnya warga untuk meningkatkan solidaritas sosial. Jadi pelaksanaan program ini mencapai banyak tujuan estetika, ekologi, ekonomi dan sosial. Pemkab Sidoarjo sendiri menggandeng para ahli mumpuni dalam menciptakan konsep taman kota. Selain kebersihan, konsep yang dimulai juga harus mampu memenuhi kebutuhan pengunjung. Kawasan yang akan direvitalisasi adalah taman-taman yang berada di tengah jalan Bundaran Waru hingga Aloha. Termasuk taman di Bundaran Aloha sebelah timur Jalan Juanda dan di tengah jalan mulai dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Waru. Lokasi ini menjadi pusat pengembangan karena menjadi akses utama dari Surabaya dan Sidoarjo. Juga di jalan Juanda yang merupakan pintu masuk menuju Sidoarjo dari jalur penerbangan menuju Bandara Internasional Juanda. Selain itu, beberapa ikon kota juga akan dihidupkan kembali, seperti Taman Monumen Garuda yang terletak di depan gerbang Tol Sidoarjo. Pemkot juga mendirikan tugu peringatan di City Plaza Mall atau perempatan Ramayana.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan merevitalisasi beberapa kawasan RTH (ruang terbuka hijau) dan membangun taman baru pada tahun 2023. Lokasi pembangunan tidak hanya berada di pusat kota saja, melainkan tersebar di beberapa kecamatan. Dari 12 titik proyek yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, tiga diantaranya merupakan proyek pengadaan taman hijau baru, yakni. taman dermaga, taman alun-alun Jabon, dan taman pinggir jalan di sepanjang jalan lingkaran barat. Progres revitalisasi yang sudah rampung 100% adalah Taman Dermaga (taman baru di selatan Sungai Pagerwojo), Alun-Alun Jabon, Taman Lansia di Perumahan AURI, Taman Perahu di selatan Kali Pucang, H.R. Taman Monumen Mangga endiprojo yang berada di utara Buduran Aerial Lift, Taman Median Jalan Tugu Selamatnya seberang Sungai Porong dan Taman Penyeberangan Babalayar.

### **Upaya Pemerintah Kota Sidoarjo dalam memaksimalkan RTH**

Ruang terbuka hijau digunakan dan dioperasikan sebagai kawasan penunjang kegiatan ekologis dan kehidupan komersial kawasan perkotaan, yang penduduknya didominasi oleh kawasan hijau, baik tumbuhan alami maupun budidaya. Penataan ruang hijau yang benar dapat memperbaiki pencemaran udara, menyegarkan udara, menstabilkan suhu, dan mengurangi udara beracun. Kawasan hijau kota mendukung penggunaan dan perlindungan air, budidaya dan perlindungan, serta konservasi sel pendukung.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai melaksanakan kebijakan revitalisasi Taman Kota dan Ruang Hijau (RTH). Tujuan dari program ini adalah guna memperbaiki penataan kota, memperbaiki kondisi lingkungan dan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan menjadi wadah berkumpulnya warga untuk meningkatkan solidaritas sosial. Jadi pelaksanaan program ini mencapai banyak tujuan estetika, ekologi, ekonomi dan sosial. Pemkab Sidoarjo sendiri menggandeng para ahli mumpuni dalam menciptakan konsep taman kota. Selain kebersihan,

konsep yang dimulai juga harus mampu memenuhi kebutuhan pengunjung. Kawasan yang akan direvitalisasi adalah taman-taman yang berada di tengah jalan Bundaran Waru hingga Aloha. Termasuk taman di Bundaran Aloha sebelah timur Jalan Juanda dan di tengah jalan mulai dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Waru. Lokasi ini menjadi pusat pengembangan karena menjadi akses utama dari Surabaya dan Sidoarjo. Juga di jalan Juanda yang merupakan pintu masuk menuju Sidoarjo dari jalur penerbangan menuju Bandara Internasional Juanda. Selain itu, beberapa ikon kota juga akan dihidupkan kembali, seperti Taman Monumen Garuda yang terletak di depan gerbang Tol Sidoarjo. Pemkot juga mendirikan tugu peringatan di City Plaza Mall atau perempatan Ramayana.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan merevitalisasi beberapa kawasan RTH (ruang terbuka hijau) dan membangun taman baru pada tahun 2023. Lokasi pembangunan tidak hanya berada di pusat kota saja, melainkan tersebar di beberapa kecamatan. Dari 12 titik proyek yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, tiga diantaranya merupakan proyek pengadaan taman hijau baru, yakni. taman dermaga, taman alun-alun Jabon, dan taman pinggir jalan di sepanjang jalan lingkaran barat. Progres revitalisasi yang sudah rampung 100% adalah Taman Dermaga (taman baru di selatan Sungai Pagerwojo), Alun-Alun Jabon, Taman Lansia di Perumahan AURI, Taman Perahu di selatan Kali Pucang, H.R. Taman Monumen Mangga endiprojo yang berada di utara Bundaran Aerial Lift, Taman Median Jalan Tugu Selamatnya seberang Sungai Porong dan Taman Penyeberangan Babalayar.

## SIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan taman di pusat kota sebagai inisiatif dari terciptanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo. Pembuatan RTH didasarkan pada pertimbangan untuk mencapai keseimbangan, keselarasan dan keamanan antara bangunan dengan lingkungan sekitar, dan bangunan serta ruang terbuka hijau. Penciptaan Kawasan terbuka mengedepankan aspek yang seimbang selaras dengan lingkungan. Ruang terbuka didalamnya terdapat penerapan peraturan yang akan dilaksanakan untuk memanfaatkan 30% lahan kota sebagai RTH, yang mana diantaranya mencakup 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Rencana luas areal Master Plan RTH 2021 diperkirakan mencapai 28 hektare. Terdapat beberapa bentuk RTH berupa ruang terbuka hijau seperti taman kota dan fasilitas umum. Pemerintah Sidoarjo telah melaksanakan program revitalisasi taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH). Revitalisasi sasaran yang diharapkan adalah nilai estetika, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- [2] Chintya Dewi, Y., & Agustina, I. F. Jurnal Isna-Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo (2). *JKMP*.
- [3] Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- [4] Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129-135.
- [5] Iswara, Resi, Winny Astuti, and Rufia Andisetyana Putri. "Kesesuaian Fungsi Taman Kota Dalam Mendukung Konsep Kota Layak Huni Di Surakarta." *Arsitektura* 15.1 (2017): 115-123.

- [6] Sari, R. N. (2018). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. *J. Polit. dan Sos. Kemasyarakatan*, 53(9), 1689-1699.
- [7] Tisya, N. A. D., & Masnun, M. A. (2022). Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapannya pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sidoarjo. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 76-91.
- [8] Yusuf, R. M. N., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 1779-1792.